



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novaldi Haris Bin Ibnu Haris
2. Tempat lahir : Rajabasa Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Subing Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Rajabasa
Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Novaldi Haris bin Ibnu Haris ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/101/VI/2021/Res Narkoba pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021;

Terdakwa Novaldi Haris Bin Ibnu Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sdr. FAUZI, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt. 001 Rw. 002, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor: 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn tertanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa NOVALDI HARIS Bin IBNU HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVALDI HARIS Bin IBNU HARIS dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa Terdakwa NOVALDI HARIS Bin IBNU HARIS untuk membayar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NOVALDI HARIS Bin IBNU HARIS pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Mataram Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, Kemudian sdra HERDA (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu, Lalu terdakwa bertemu sdra HERDA (DPO) di belakang rumah terdakwa, kemudian sdra HERDA (DPO) memberikan uang patungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdra HERDA (DPO) kembali pulang kerumahnya, Kemudian sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi mengantarkan sepupu terdakwa pulang kerumahnya, terdakwa berpamitan mau main kerumah teman terdakwa dan terdakwa pun pergi untuk menemui sdra ARI (DPO) di rumahnya untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu, Sesampainya di rumah sdra ARI (DPO) dan bertemu sdra ARI (DPO) terdakwa pun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr ARI (DPO), Lalu sdr ARI (DPO) pun pergi keluar sebentar yang terdakwa tidak tahu kemana dan setengah jam kemudian sdr ARI (DPO) kembali pulang kerumahnya Lalu sdr ARI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun mengantongin Narkoba jenis sabu tersebut di saku celana belakang yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa pergi bermain di sekitaran Desa Bumi Jawa Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur Kemudian sekira 18.00 wib sdr HERDA (DPO) menelpon terdakwa bahwa akan menjemput terdakwa di Desa Mataram Marga Kec Sukadana Kab Lampung Timur, Lalu terdakwa meminta diantarkan oleh teman terdakwa ke Desa Mataram Marga Kec Sukadana Kab Lampung Timur, Sesampainya terdakwa di Desa Mataram Marga Kab Lampung Timur Lalu teman terdakwa pulang dan terdakwa pun menunggu di Pinggir Jalan Desa Mataram Marga Kec Sukadana Kab Lampung Timur, Ketika terdakwa sedang duduk menunggu sdr HERDA (DPO), kemudian datang saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo dan saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkoba Jenis Sabu didalam kantung belakang celana terdakwa, kemudian terdakwa dan Barang bukti tersebut dibawa kepolres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2506/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt.,M.M, M.T., Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Andre Taufik, S.T sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,107 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang -

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah di uji netto 0,079 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NOVALDI HARIS Bin IBNU HARIS pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Mataram Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wib, terdakwa sedang berada di rumah, Kemudian sdr HERDA (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak patungan membeli narkotika jenis sabu, Lalu terdakwa bertemu sdr HERDA (DPO) di belakang rumah terdakwa, kemudian sdr HERDA (DPO) memberikan uang patungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdr HERDA (DPO) kembali pulang kerumahnya, Kemudian sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi mengantarkan sepupu terdakwa pulang kerumahnya, terdakwa berpamitan mau main kerumah teman terdakwa dan terdakwa pun pergi untuk menemui sdr ARI (DPO) di rumahnya untuk meminta dicarikan narkotika jenis sabu, Sesampainya di rumah sdr ARI (DPO) dan bertemu sdr ARI (DPO) terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr ARI (DPO), Lalu sdr ARI (DPO) pun pergi keluar sebentar yang terdakwa tidak tahu kemana dan setengah jam kemudian sdr ARI (DPO) kembali pulang kerumahnya Lalu sdr ARI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun mengantongin Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana belakang yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa pergi bermain di sekitaran Desa Bumi Jawa Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur Kemudian sekira 18.00 wib sdr HERDA (DPO) menelpon terdakwa bahwa akan menjemput terdakwa di Desa Mataram Marga Kec Sukadana Kab Lampung Timur, Lalu terdakwa meminta diantarkan oleh teman terdakwa ke Desa Mataram Marga Kec Sukadana Kab Lampung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Sesampainya terdakwa di Desa Mataram Marga Kab Lampung Timur Lalu teman terdakwa pulang dan terdakwa pun menunggu di Pinggir Jalan Desa Mataram Marga Kec Sukadana Kab Lampung Timur, Ketika terdakwa sedang duduk menunggu sdr HERDA (DPO), kemudian datang saksi Novian Trysadewa, SH Bin Subagyo dan saksi Fuad Mawardi, SH Bin Arif Basuki melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis Sabu didalam kantung belakang celana terdakwa, kemudian terdakwa dan Barang bukti tersebut dibawa kepolres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2506/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si, Apt.,M.M, M.T., Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Andre Taufik, S.T sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal - kristal putih dengan berat netto 0,107 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah di uji netto 0,079 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki dan Saksi Novian Trysadewa, S.H Bin Subagyo beserta rekan-rekan anggota satres narkoba Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 18.00 wib di jalan Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sendiri seperti menunggu seseorang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui mendapatkan 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut merupakan patungan dari Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Saudara Herda Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dilakukan tes urine oleh Penyidik;
- Bahwa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama temannya yang bernama Herda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sudah dua kali membeli barang tersebut kepada saudara Ali dan yang ini kedua kalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Novian Trysadewa, S.H Bin Subagyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Novian Trysadewa, S.H Bin Subagyo dan Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki beserta rekan-rekan anggota satres narkoba Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 18.00 wib di jalan Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sendiri seperti menunggu seseorang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui mendapatkan 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut merupakan patungan dari Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Saudara Herda Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dilakukan tes urine oleh Penyidik;
- Bahwa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama temannya yang bernama Herda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sudah dua kali membeli barang tersebut kepada saudara Ali dan yang ini kedua kalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah kedapatan membawa bubuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Desa Mataram Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan menunggu teman untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 12.30 Wib, Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Saudara Herda datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak patungan membeli bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bertemu Saudara Herda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang rumah Terdakwa, kemudian Saudara Herda memberikan uang patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Saudara Herda kembali pulang ke rumahnya, kemudian sekira jam 13.30 wib Terdakwa pergi mengantarkan sepupu pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa berpamitan mau main ke rumah teman Terdakwa dan Terdakwa pun pergi untuk menemui Saudara Ari dirumahnya untuk meminta dicarikan bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Sesampainya di rumah Saudara Ari dan bertemu Saudara Ari dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ari. Lalu Saudara Ari pun pergi keluar sebentar yang Terdakwa tidak tahu kemana dan setengah jam kemudian Saudara Ari kembali pulang ke rumahnya lalu Saudara Ari langsung memberikan 1 (satu) bungkus bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan bubuk kristal putih diduga Narkoba jenis sabu tersebut di saku celana belakang yang Terdakwa kenakan dan setelah itu Terdakwa pergi bermain di sekitaran Desa Bumi Jawa Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur Kemudian sekira 18.00 wib Saudara Herda menelepon Terdakwa bahwa akan menjemput Terdakwa di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kab Lampung Timur, lalu Terdakwa meminta diantarkan oleh temannya ke Desa Mataram Marga Kec Sukadana Kab Lampung Timur, sesampainya Terdakwa di Desa Mataram Marga Kab Lampung Timur Lalu temannya pulang dan Terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, ketika Terdakwa sedang duduk menunggu Saudara Herda, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkoba Jenis Sabu didalam kantung belakang celana terdakwa, kemudian terdakwa dan Barang bukti tersebut dibawa kepolres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli maupun membawa bubuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu yaitu pertama kali dengan harga Rp200.000,00 yang dipakai bersama dengan Saudara Herda dan Saudara Ari dan kedua kali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) belum sempat Terdakwa pakai sudah tertangkap Polisi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa setelah membeli barang tersebut dari Saudara Ari barang tersebut Terdakwa kantongi di bagian belakang celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang Bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki dan Saksi Novian Trysadewa, S.H Bin Subagyo beserta rekan-rekan anggota satres narkoba Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 18.00 wib di jalan Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sendiri seperti menunggu seseorang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui mendapatkan 1 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal - kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ali seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut merupakan patungan dari Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Saudara Herda Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dilakukan tes urine oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang bernama Novaldi Haris bin Ibnu Haris yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "memiliki" mengandung dua makna yaitu apabila dalam arti yang positif maka bermakna mempunyai sedangkan dalam arti yang negatif memiliki berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Sedangkan "menyimpan" merupakan sebuah kata kerja yang berarti mengemas, membereskan atau membenahi sesuatu dari berbagai benda dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "menguasai" merupakan kata berasal dari kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan, kekuatan atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan, mewakili atau mengurus sesuatu, sehingga "menguasai" berarti seseorang tersebut memegang kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan "menyediakan" yaitu mempersiapkan, mengadakan atau mengatur segala sesuatu untuk seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang



dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa pergi untuk membeli bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu ke rumah Saudara Andri (DPO) di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri (DPO) di jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Saudara Andri (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal – Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditelephone oleh Saudari Say (DPO) mengajak Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di sebuah lapangan di daerah pekalongan kabupaten Lampung Timur, lalu Terdakwa pergi menggunakan taksi online grab menuju lapangan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, sesampainya di lapangan tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu Saudari Say (DPO) di pinggir lapangan, namun tidak lama kemudian datang Saksi Novian Tri Sadewa bin Subagyo dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki beserta rekan-rekan anggota Satres Narkoba Lampung Timur, lalu Terdakwa segera membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu ke tanah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang letaknya berada di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang berkesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun memiliki 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram telah disita dari Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik serta disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Paal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak ikut mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novaldi Haris bin Ibnu Haris terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal – kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Sellya Utami Candrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)